



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Miskun Bin Nawirjo;**
2. Tempat lahir : Sidodadi;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 16 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sidodadi Kec.Pekalongan Kab.
Lampung Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan 21 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Muhammad Ridwan, S.H., Nitaria Angkasa, S.H., m.H., Hasanudin, S.H., Ruhenny, S.H., Eko Umaidi, S.H., Nurhadi, S.H., M.H., Peng'in, S.H., Eko Umaidi, S.Kom., S.H., Suhaimi A., S.H. Penasihat Hukum Berkedudukan pada Yayasan Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum –

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPSI (YLKBH-SPSI) Lampung Selatan beralamatkan di Jalan Trans Sumatra Dusun VI Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, No HP 087768889267, bertindak selaku Penasihat Hukum bagi terdakwa Rusgianto Bin Sumardi, perkara Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Kla dengan bantuan Cuma-Cuma, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Februari 2018 Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Kla;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri kalianda Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 5 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Kla. tanggal 5 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISKUN Bin NAWIRJO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISKUN Bin NAWIRJO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos panjang warna merah motif garis-garis hitam putih.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk Chanel Jeans.
 - 1 (satu) helai Bra / BH warna hijau tua.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna warna hijau muda.
 - 1 (satu) helai kain warna hijau motif bunga-bungaDikembalikan kepada saksi MELIANA Binti PONJO
4. Menetapkan agar Terdakwa MISKUN Bin NAWIRJO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya karena para

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa MISKUN Bin NAWIRJO, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu di bulan Oktober 2017, bertempat di rumah saksi Meliana Binti Ponijo di Dusun Karang Rejo Desa Sinar Jati Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi MELIANA BINTI PONIJO (pada saat kejadian korban berumur 12 tahun) berdasarkan tanggal lahir pada Kartu Keluarga atas nama MELIANA BINTI PONIJO Nomor : K18090277535 tanggal 28 Januari 2014). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa MISKUN Bin NAWIRJO dating kerumah saksi MELIANA BINTI PONIJO dengan cara mengetuk pintu rumah, dimana terdakwa MISKUN Bin NAWIRJO dating sambil menelpon, kemudian saksi MELIANA BINTI PONIJO menyuruh terdakwa MISKUN Bin NAWIRJO untuk masuk kedalam rumah dan duduk, setelah itu terdakwa MISKUN Bin NAWIRJO memberikan cincin kepada saksi MELIANA BINTI PONIJO dengan cara terdakwa berlutut di depan saksi MELIANA BINTI PONIJO dan mencium tangan saksi, setelah itu saksi MELIANA BINTI PONIJO mengetahui Handphone/telepon genggam milik terdakwa mendapatkan telpon, dan saksi MELIANA BINTI PONIJO bertanya kepada terdakwa MISKUN Bin NAWIRJO siapakah yang menelpon terdakwa, yang dijawab dengan terdakwa bahwa yang menelpon adalah istri terdakwa, mendapatkan jawaban seperti itu saksi MELIANA BINTI PONIJO, mengambil korek api beserta kertas lalu membakar kertas tersebut dan membuang cincin yang diberikan oleh terdakwa MISKUN Bin NAWIRJO kearah kertas yang dibakar tersebut, setelah itu terdakwa langsung menghampiri saksi MELIANA BINTI PONIJO, lalu mencium bibir, pipi dan kening saksi dikarenakan terdakwa mengetahui saksi cemburu kepada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MISKUN Bin NAWIRJO, setelah itu terdakwa mengajak untuk berhubungan badan, yang kemudian terdakwa lalu membuka celana saksi sampai lutut saksi, kemudian terdakwa menidurkan saksi diatas karpet dan langsung menindih badan saksi kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi hingga saksi tidak tau berapa lama terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa didalam alat kelamin saksi MELIANA BINTI PONIJO.

- Bahwa kejadian tersebut berlanjut pada hari yang sama dengan sekira pukul 19.30 Wib dimana saksi sedang bermain di rumah pak kadus, dimana pada saat itu tangan saksi MELIANA BINTI PONIJO ditarik oleh terdakwa MISKUN Bin NAWIRJO menuju belakang rumah pak kadus sesampainya di belakang rumah pak kadus, terdakwa langsung mencium pada bagian bibir saksi lalu pipi kanan dan kiri saksi dan membuka celana saksi sampai lutut saksi MELIANA BINTI PONIJO dan menidurkan saksi MELIANA BINTI PONIJO di atas tanah dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke kelamin saksi MELIANA BINTI PONIJO sampai mengeluarkan sperma, setelah melakukan hal tersebut terdakwa lalu pulang kerumah pak kadus kemudian saksi MELIANA BINTI PONIJO lalu melarikan diri bersembunyi di bawah pohon lengkuas yang berada di belakang rumah pak kadus.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi MELIANA BINTI PONIJO berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Pesawaran Nomor : 800/173/RSUD Pswrn/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yes Nurmala Sari pada hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: Pada leher atas kanan belakang telinga terdapat kemerehan, pada organ kelamin, selaput dara sudah tidak utuh, robek pada jam 1, 5, 7 & 11. Robek akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D Jo pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa MISKUN Bin NAWIRJO, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Oktober 2017, bertempat di rumah saksi Meliana Binti Ponijo di Dusun Karang Rejo Desa Sinar Jati Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap saksi MELIANA BINTI PONIJO (pada saat kejadian korban berumur 12 tahun berdasarkan) berdasarkan tanggal lahir pada Kartu Keluarga atas nama MELIANA BINTI PONIJO Nomor:K18090277535 tanggal 28 Januari 2014). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa MISKUN Bin NAWIRJO dating kerumah saksi MELIANA BINTI PONIJO dengan cara mengetuk pintu rumah, dimana terdakwa MISKUN Bin NAWIRJO dating sambil menelpon, kemudian saksi MELIANA BINTI PONIJO menyuruh terdakwa MISKUN Bin NAWIRJO untuk masuk kedalam rumah dan duduk, setelah itu terdakwa MISKUN Bin NAWIRJO memberikan cincin kepada saksi MELIANA BINTI PONIJO dengan cara terdakwa berlutut di depan saksi MELIANA BINTI PONIJO dan mencium tangan saksi, setelah itu saksi MELIANA BINTI PONIJO mengetahui Handphone/telepon genggam milik terdakwa mendapatkan telpon, dan saksi MELIANA BINTI PONIJO bertanya kepada terdakwa MISKUN Bin NAWIRJO siapakah yang menelpon terdakwa, yang dijawab dengan terdakwa bahwa yang menelpon adalah istri terdakwa, mendapatkan jawaban seperti itu saksi MELIANA BINTI PONIJO, mengambil korek api beserta kertas lalu membakar kertas tersebut dan membuang cincin yang diberikan oleh terdakwa MISKUN Bin NAWIRJO kearah kertas yang dibakar tersebut, setelah itu terdakwa langsung menghampiri saksi MELIANA BINTI PONIJO, lalu mencium bibir, pipi dan kening saksi dikarenakan terdakwa mengetahui saksi cemburu kepada terdakwa MISKUN Bin NAWIRJO, setelah itu terdakwa mengajak untuk berhubungan badan, yang kemudian terdakwa lalu membuka celana saksi sampai lutut saksi, kemudian terdakwa menidurkan saksi diatas karpet dan langsung menindih badan saksi kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi hingga saksi tidak tau berapa lama terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa didalam alat kelamin saksi MELIANA BINTI PONIJO.
- Bahwa kejadian tersebut berlanjut pada hari yang sama dengan sekira pukul 19.30 Wib dimana saksi sedang bermain di rumah pak kadus, dimana pada saat itu tangan saksi MELIANA BINTI PONIJO ditarik oleh terdakwa MISKUN Bin NAWIRJO menuju belakang rumah pak kadus sesampainya di belakang rumah pak kadus, terdakwa langsung mencium pada bagian bibir saksi lalu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi kanan dan kiri saksi dan membuka celana saksi sampai lutut saksi MELIANA BINTI PONIJO dan menidurkan saksi MELIANA BINTI PONIJO di atas tanah dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke kelamin saksi MELIANA BINTI PONIJO sampai mengeluarkan sperma, setelah melakukan hal tersebut terdakwa lalu pulang kerumah pak kadus kemudian saksi MELIANA BINTI PONIJO lalu melarikan diri bersembunyi di bawah pohon lengkuas yang berada di belakang rumah pak kadus.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi MELIANA BINTI PONIJO berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Pesawaran Nomor : 800/173/RSUD Pswrn/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yes Nurmala Sari pada hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: Pada leher atas kanan belakang telinga terdapat kemerehan, pada organ kelamin, selaput dara sudah tidak utuh, robek pada jam 1, 5, 7 & 11. Robek akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E Jo pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MELIANA BINTI PANIJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB saksi sedang bermain di rumah pak kadus, dimana pada saat itu tangan saksi ditarik oleh terdakwa menuju belakang rumah pak kadus;
- ☐ Bahwa sesampainya di belakang rumah pak kadus, terdakwa langsung mencium pada bagian bibir saksi lalu pipi kanan dan kiri saksi dan membuka celana saksi sampai lutut saksi;
- ☐ Bahwa selanjutnya Terdakwa menidurkan saksi di atas tanah dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke kelamin saksi MELIANA BINTI PONIJO sampai mengeluarkan sperma;
- ☐ Bahwa setelah melakukan hal tersebut terdakwa lalu pulang kerumah pak kadus kemudian saksi lalu melarikan diri bersembunyi di bawah pohon lengkuas yang berada di belakang rumah pak kadus.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MISRINGAH BINTI MARTO TUKIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi abis magrib sekira pukul 18.00 WIB tidak ada dirumah dan tidak tahu kemana.
- ☐ Bahwa saksi mencari bersama saksi DEWI MAYANG SARI Binti SADIKO kedaerah rumah saksi sampai kerumah pak Kadus untuk mencari saksi MELIANA BINTI PONIJO yaitu anak dari saksi.
- ☐ Bahwa saksi menemukan saksi MELIANA BINTI PONIJO disamping rumah pak kadus.
- ☐ Bahwa saksi MELIANA BINTI PONIJO menceritakan kejadian disamping rumah pak Kadus, dimana pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB dimana saksi MELIANA BINTI PONIJO sedang bermain di rumah pak kadus, tangan saksi MELIANA BINTI PONIJO ditarik oleh terdakwa menuju belakang rumah pak kadus dan sesampainya di belakang rumah pak kadus, terdakwa langsung mencium pada bagian bibir saksi lalu pipi kanan dan kiri saksi dan membuka celana saksi sampai lutut saksi MELIANA BINTI PONIJO dan menidurkan saksi MELIANA BINTI PONIJO di atas tanah dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke kelamin saksi MELIANA BINTI PONIJO sampai mengeluarkan sperma, setelah melakukan hal tersebut terdakwa pulang kerumah pak kadus kemudian saksi MELIANA BINTI PONIJO melarikan diri bersembunyi di bawah pohon lengkuas yang berada di belakang rumah pak kadus. Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya

3. Saksi **DEWI MAYANG MAYANG SARI BINTI SADIKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi MELIANA BINTI PONIJO abis magrib sekira pukul 18.00 WIB tidak ada dirumah dan tidak tahu kemana.
- ☐ Bahwa saksi mencari bersama saksi MISRINGAH Binti MARTO TUKIMAN (alm) kedaerah rumah saksi sampai kerumah pak Kadus untuk mencari saksi MELIANA BINTI PONIJO.
- ☐ Bahwa saksi menemukan saksi MELIANA BINTI PONIJO disamping rumah pak kadus.
- ☐ Bahwa saksi MELIANA BINTI PONIJO menceritakan kejadian disamping rumah pak Kadus, dimana pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB dimana saksi MELIANA BINTI PONIJO sedang bermain di rumah pak kadus, tangan saksi MELIANA BINTI PONIJO ditarik oleh terdakwa menuju belakang rumah pak kadus dan sesampainya di belakang rumah pak kadus, terdakwa langsung mencium pada bagian bibir saksi lalu pipi kanan dan kiri saksi dan membuka celana saksi sampai lutut saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELIANA BINTI PONIJO dan menidurkan saksi MELIANA BINTI PONIJO di atas tanah dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke kelamin saksi MELIANA BINTI PONIJO sampai mengeluarkan sperma, setelah melakukan hal tersebut terdakwa pulang kerumah pak kadus kemudian saksi MELIANA BINTI PONIJO melarikan diri bersembunyi di bawah pohon lengkuas yang berada di belakang rumah pak kadus. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi **ASWAN BIN WIRIYANOM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi MELIANA BINTI PONIJO abis magrib sekira pukul 18.00 WIB tidak ada dirumah dan tidak tahu kemana.
- ☐ Bahwa saksi mencari bersama saksi MISRINGAH Binti MARTO TUKIMAN (alm) kedaerah rumah saksi sampai kerumah pak Kadus untuk mencari saksi MELIANA BINTI PONIJO
- ☐ Bahwa saksi menemukan saksi MELIANA BINTI PONIJO disamping rumah pak kadus.
- ☐ Bahwa saksi MELIANA BINTI PONIJO menceritakan kejadian disamping rumah pak Kadus, dimana pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB dimana saksi MELIANA BINTI PONIJO sedang bermain di rumah pak kadus, tangan saksi MELIANA BINTI PONIJO ditarik oleh terdakwa menuju belakang rumah pak kadus dan sesampainya di belakang rumah pak kadus, terdakwa langsung mencium pada bagian bibir saksi lalu pipi kanan dan kiri saksi dan membuka celana saksi sampai lutut saksi MELIANA BINTI PONIJO dan menidurkan saksi MELIANA BINTI PONIJO di atas tanah dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke kelamin saksi MELIANA BINTI PONIJO sampai mengeluarkan sperma, setelah melakukan hal tersebut terdakwa pulang kerumah pak kadus kemudian saksi MELIANA BINTI PONIJO melarikan diri bersembunyi di bawah pohon lengkuas yang berada di belakang rumah pak kadus. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wib dimana saksi MELIANA BINTI PONIJO sedang bermain di rumah pak kadus;;
- ☐ Bahwa selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi MELIANA BINTI PONIJO menuju belakang rumah pak kadus;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di belakang rumah pak kadus, terdakwa langsung mencium pada bagian bibir saksi lalu pipi kanan dan kiri saksi dan membuka celana saksi sampai lutut saksi MELIANA BINTI PONIJO dan menidurkan saksi MELIANA BINTI PONIJO di atas tanah dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke kelamin saksi MELIANA BINTI PONIJO sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa selanjutnya pulang kerumah pak kadus sedangkan saksi MELIANA BINTI PONIJO melarikan diri bersembunyi di bawah pohon lengkuas yang berada di belakang rumah pak kadus.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- hasil Visum Et Repertum dari RSUD Pesawaran Nomor : 800/173/RSUD Pswrn/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yes Nurmala Sari pada hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: Pada leher atas kanan belakang telinga terdapat kemerehan, pada organ kelamin, selaput dara sudah tidak utuh, robek pada jam 1, 5, 7 & 11. Robek akibat benda tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kaos panjang warna merah motif garis-garis hitam putih.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk Chanel Jeans.
 - 1 (satu) helai Bra / BH warna hijau tua.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna warna hijau muda.
 - 1 (satu) helai kain warna hijau motif bunga-bunga
- Dikembalikan kepada saksi MELIANA Binti PONIJO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wib dimana saksi MELIANA BINTI PONIJO sedang bermain di rumah pak kadus;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi MELIANA BINTI PONIJO menuju belakang rumah pak kadus;
- Bahwa sesampainya di belakang rumah pak kadus, terdakwa langsung mencium pada bagian bibir saksi lalu pipi kanan dan kiri saksi dan membuka celana saksi sampai lutut saksi MELIANA BINTI PONIJO dan menidurkan saksi MELIANA BINTI PONIJO di atas tanah dan kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelamin terdakwa ke kelamin saksi MELIANA BINTI PONIJO sampai mengeluarkan sperma;

- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa selanjutnya pulang kerumah pak kadus sedangkan saksi MELIANA BINTI PONIJO melarikan diri bersembunyi di bawah pohon lengkuas yang berada di belakang rumah pak kadus.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Pesawaran Nomor : 800/173/RSUD Pswrn/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yes Nurmala Sari pada hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: Pada leher atas kanan belakang telinga terdapat kemerehan, pada organ kelamin, selaput dara sudah tidak utuh, robek pada jam 1, 5, 7 & 11. Robek akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa Miskun Bin Nawirjo, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "*Setiap Orang*", telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wib saksi MELIANA BINTI PONIJO sedang bermain di rumah pak kadus selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi MELIANA BINTI PONIJO menuju belakang rumah pak kadus;

Bahwa sesampainya di belakang rumah pak kadus, terdakwa langsung mencium pada bagian bibir saksi lalu pipi kanan dan kiri saksi dan membuka celana saksi sampai lutut saksi MELIANA BINTI PONIJO dan menidurkan saksi MELIANA BINTI PONIJO di atas tanah dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke kelamin saksi MELIANA BINTI PONIJO sampai mengeluarkan sperma;

Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa selanjutnya pulang kerumah pak kadus sedangkan saksi MELIANA BINTI PONIJO melarikan diri bersembunyi di bawah pohon lengkuas yang berada di belakang rumah pak kadus;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Pesawaran Nomor : 800/173/RSUD Pswrn/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yes Nurmala Sari pada hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: Pada leher atas kanan belakang telinga terdapat kemerehan, pada organ kelamin, selaput dara sudah tidak utuh, robek pada jam 1, 5, 7 & 11. Robek akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* ", telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- (satu) helai kaos panjang warna merah motif garis-garis hitam putih.,
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk Chanel Jeans.
- 1 (satu) helai Bra / BH warna hijau tua.
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau muda.
- 1 (satu) helai kain warna hijau motif bunga-bunga

Sebagaimana fakta dipersidangan adalah milik dari saksi MELIANA Binti PONIJO , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MELIANA Binti PONIJO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : KEMANUSIAAN yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, EDUKATIF yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, KEADILAN yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan tepat sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Miskun Bin Nawirjo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" , sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos panjang warna merah motif garis-garis hitam putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk Chanel Jeans;
 - 1 (satu) helai Bra / BH warna hijau tua;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau muda;
 - 1 (satu) helai kain warna hijau motif bunga-bunga.

Dikembalikan kepada saksi MELIANA Binti PONIJO.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, oleh Kami: I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum, Selaku Hakim Ketua Majelis, Dodik Setyo Wijayanto, S.H., dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H., Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda serta dihadiri oleh Dwi Setiawan Kusumo, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarinawati, S.H.